

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH DILANGSUNGKANNYA PERKAWINAN¹

Oleh :

Brilliant Ademark Gunena²
Ademarkgunena@gmail.com

Karel Y. Umbo³

Meiske Tineke Sondakh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk kedudukan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan dan menganalisis bentuk perjanjian perkawinan menurut KUHPerdota. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Kedudukan perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung adalah sah dan berlaku mengikat, baik kepada kedua belah pihak, maupun kepada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, terhadap harta benda kekayaan perkawinan, maka masing-masing pihak suami isteri menjadi semakin kuat secara hukum, baik menyangkut pemisahan harta maupun hutang piutang yang ditimbulkan setelah perjanjian perkawinan. 2. Untuk menghindarkan terjadinya percampuran harta benda secara bulat dalam perkawinan maka undang-undang menyediakan sarannya, yaitu dengan membuat suatu perjanjian yang disebut perjanjian kawin seperti yang termaktub dalam pasal 139KUHPerdota. Momentum mulai berlakunya perjanjian perkawinan adalah terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan. Sejak saat itu perjanjian kawin itu mengikat para pihak dan pihak ketiga. Dalam perjanjian perkawinan para pihak bebas menentukan pemisahan seluruh atau sebagian dari hartanya masing-masing.

Kata Kunci: *Perkawinan, Perjanjian, Harta Benda*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.⁵

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang dengan sendirinya tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban di antara para pihak yang melangsungkan perkawinan. Dengan perkataan lain suatu perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami isteri yang terikat perkawinan tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan amat penting, tidak saja dalam hubungan kekeluargaannya, tetapi juga dalam bidang harta kekayaannya.⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 merupakan suatu karya besar dibidang perundang-undangan yang berhasil disusun setelah adanya kemerdekaan Negara Republik Indonesia tercinta ini. Sebelumnya, terdapat berbagai ketentuan yang mengatur masalah perkawinan, dan kehadiran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebabkan beberapa ketentuan tentang perkawinan yang dikenal dan diberlakukan sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :Burgerlijk Wetboek.; Ordonantie Perkawinan Indonesia Kristen :Huwelijke Ordonantie Christen Indonesierws 1933-74.; Peraturan Perkawinan Campuran :Regeling Op de Gemende Huwelijke S. 1898 - 158.; dan peraturan-peraturan yang lain mengatur tentang Perkawinan, sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.⁷

Terhadap suatu perkawinan itu sendiri, ternyata memiliki akibat-akibat hukum baik terhadap keturunannya kelak, maupun terhadap harta kekayaan perkawinan itu sendiri. Berbicara khusus tentang harta dalam perkawinan, kita mengenal beberapa istilah yakni harta bawaan, yaitu harta yang dibawa masing-masing pihak atau calon suami isteri kedalam perkawinan. Jadi harta tersebut adalah harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan. Dan yang kedua adalah harta bersama, yakni harta yang diperoleh di dalam perkawinan atau harta yang di dapat setelah terjadinya perkawinan. Harta bersama ini, jika kelak terjadi perceraian, maka harus di bagi sama antara suami isteri yang bercerai itu. Oleh karena dengan adanya perjanjian perkawinan,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101065

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 61

⁶ J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012, hal 1

⁷ *Ibid*, hal 26.

segala persoalan terutama sehubungan dengan harta benda perkawinan, baik harta bersama maupun harta bawaan dapat diantisipasi sedini mungkin.

Contoh kasus adalah penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomo 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt Timur, ada kaitannya dengan pihak ketiga yaitu kreditur. Para pemohon I :suami: yang bekerja dalam jabatannya sebagai direktur dalam suatu Perseroan Terbatas dengan tanggung jawab sampai ke harta-harta pribadinya. Jika dikemudian hari mengadakan hubungan hukum dengan pihak lain setelah penetapan tersebut dan dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas dimana tempat pemohon I : suami: bekerja maka tanggung jawabnya sebatas pada harta-harta pribadi pemohon I :suami: tidak sampai kepada harta isteri. Untuk penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt.P/2007/PN, Jkt Tim misalnya ada hubungannya terhadap pihak ketiga yaitu orang tua. Jika terjadi hibah atau warisan berupa tanah dari orang tua kepada pemohon II :isteri: sebelum penetapan tersebut maka secara hukum terjadi percampuran harta, apabila tidak dialihkan kepada subyek yang berhak sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dalam jangka waktu 1 :satu: tahun hibah atau warisan berupa tanah maka tanah tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, sehingga para pemohon mengantisipasi dengan cara mengajukan pembuatan perjanjian kawin berupa penetapan Pengadilan Negeri. Penetapan Negeri tersebut tidak akan merugikan pihak ketiga apabila dilaksanakan dengan ketentuan bahwa harta yang diperoleh suami isteri sebelum keluarnya penetapan Pengadilan Negeri tetap merupakan harta bersama.

Bagi calon suami isteri yang ingin menghindarkan terjadinya percampuran harta benda secara bulat dalam perkawinan yang akan dilaksanakan olehnya, maka Undang-Undang menyediakan sarannya, yaitu dengan membuat suatu perjanjian khusus, yang disebut perjanjian kawin⁸. Dengan demikian, mempelai pria dan mempelai wanita yang melangsungkan perkawinan boleh membuat perjanjian perkawinan, Apabila kedua mempelai membuat perjanjian perkawinan, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam aturan perundang-undangan, salah satunya dalam

adalah harus dibuat dalam akta perkawinan sebaik-baiknya.⁹

Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambilkan dari judul Bab V Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang berisi satu pasal, yaitu pasal 29, sedangkan mengenai pengertian perjanjian perkawinan ini tidak diperoleh penjelasan, hanya mengatur tentang kapan perjanjian kawin itu dibuat, hanya mengatur tentang keabsahannya, tentang saat berlakunya dan tentang dapat diubahnya perjanjian itu. Jadi sama sekali tidak mengatur tentang materi perjanjian seperti yang diatur dalam KUH Perdata.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan ?
2. Bagaimana bentuk perjanjian perkawinan menurut KUHPerdata?

C. Metode Penelitian

Secara umum, ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perjanjian Perkawinan yang dibuat Ssetelah dilangsungkannya Perkawinan

Pengaturan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan diatur pada Bab V dengan judul Perjanjian Perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diatur di dalam pasal 29 dan pasal 35.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan .

3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak

⁸ Lihat, Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan.

merugikan pihak ketiga. Terdapat perbedaan antara perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dengan perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara, antara lain sebagai berikut :

1. Dari sisi subyek perjanjian dalam pembuatan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah dibuat oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, yaitu calon suami isteri. Tidak ada ketentuan bahwa calon suami isteri yang akan membuat perjanjian kawin harus meminta bantuan dari orang lain (orang tua atau wali), sedangkan dalam ketentuan perjanjian kawin menurut KUHPerdara ditentukan jika para pihak yang akan melangsungkan suatu perkawinan ternyata belum dewasa maka pembuatan perjanjian perkawinan dilakukan dengan bantuan orang tua atau walinya.
2. Dari sisi formil dan tata cara pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diwajibkan harus dibuat dengan akta notaris, tetapi hanya ditentukan bahwa perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut dapat dibuat dengan akta dibawah tangan bukan dengan akta otentik atau akta notaris sebagaimana berlaku pada perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara.
3. Dari tata cara pembuatan perjanjian perkawinan, menurut Undang-Undang Perkawinan perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu perkawinan dilangsungkan atau sebelum perkawinan dilangsungkan, hal ini berbeda dengan pembuatan perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara yang harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan yang kemudian disusul dengan pelaksanaan perkawinan segera setelah perjanjian dibuat.
4. Perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya tidak dapat diubah kecuali jika kedua belah pihak bersepakat untuk mengubah dengan catatan tidak boleh merugikan pihak ketiga, sedangkan menurut KUHPerdara perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, karena hal ini untuk menjaga keutuhan bentuk dan macam harta kekayaan selama perkawinan yang tidak boleh berubah atau diubah meski disepakati oleh kedua belah pihak.
5. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak disebutkan macam atau bentuk perjanjian perkawinan yang dapat dibuat oleh calon suami isteri sebelum melangsungkan

perkawinan dan juga tidak menjelaskan fungsi dan tujuan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut. Bahwa pembuatan perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara adalah untuk menyimpangi terjadinya persatuan harta secara bulat, dimana calon suami isteri dapat menentukan sendiri pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan dengan memilih bentuk atau macam pengaturan. Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Bunyi pasal 35 diatas mengartikan dari pada hak kebendaan itu adalah Hak Mutlak atas sesuatu benda dan dapat mempertahankan siapapun juga. Adapun Hak Mutlak ini terdiri dari sebagai berikut :

1. Hak-hak Kepribadian, misalnya : hak atas namanya, kehormatan hidup kemerdekaan.
2. Hak-hak yang terletak dalam Hukum Keluarga, yaitu hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami isteri, antara orang tua dan anak.
3. Hak Mutlak atas suatu benda, inilah yang disebut hak kebendaan.

Tampak jelas perbedaan prinsip antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 khusus mengenai perjanjian perkawinan.

Menurut ketentuan pasal 35 tersebut diatas, sejak perkawinan dilangsungkan maka harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama. Baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, bahkan termasuk keuntungan dan kerugian, sedangkan harta bawaan yang berasal dari hadiah dan warisan tetap dibawah penguasaan masing-masing, kecuali para pihak menentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan.

Perbedaan kedua undang-undang tersebut disebabkan oleh perbedaan dasar dan falsafah yang menjiwai kedua undang-undang tersebut, terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang amat lebar antara Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata semata-mata memandang perkawinan itu hanya dari segi hubungan perdata. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berdasarkan pada hukum adat dan kebiasaan yang telah disesuaikan dengan tuntutan zaman serta

dijiwai oleh falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari pada yang bersangkutan. Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.¹⁰

Bahwa harta benda yang diperoleh di masa perkawinan menjadi harta bersama. Terhadap harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.¹¹ Perjanjian perkawinan menurut pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 haruslah dibuat secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan berlaku kepada pihak ketiga yang bersangkutan dalam perjanjian perkawinan itu. Sepintas lalu ketentuan ini berbeda dengan KUH Perdata yang mewajibkan pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri agar perjanjian perkawinan tersebut berlaku kepada pihak ketiga.

Akan tetapi apabila diteliti lebih jauh maka prinsipnya sama, pasal 13 PP no. 9 tahun 1975 menentukan bahwa helai kedua dari akte perkawinan disimpan pada Panitera Pengadilan dalam Wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada. Akta perkawinan menurut pasal 12 PP. No. 9 tahun 1975 antara lain memuat perjanjian perkawinan. Dengan demikian begitu suatu akte perkawinan disimpan pada Panitera Pengadilan maka perjanjian perkawinan turut disimpan juga pada Panitera Pengadilan.

Perjanjian perkawinan masih dapat diubah selama perkawinan asalkan hal tersebut diatur dalam perjanjian perkawinan itu dan tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan. Kalau dalam KUH Perdata pasal 151 mengatur bahwa usia perkawinan yang meskipun belum mencapai umur 21 tahun (usia dewasa) para calon suami isteri dapat melakukan perjanjian perkawinan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan SEMA No. MA/Pemb/0807/1975 tanggal 20 Agustus 1975

maka bagi golongan Tionghoa berlaku pasal 151 KUH Perdata, sedangkan untuk orang Indonesia asli tetap berlaku hukum adatnya. Tetapi persoalannya sejauh ini hukum adat sendirinya tidak mengatur, tidak mengenal adanya lembaga perjanjian perkawinan. Untuk itu lebih baik diteliti dahulu bunyi pasal 29 (1) UU No. 1 tahun 1974 yaitu : "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".

Menurut pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 tersebut, ada dua tempo pembuatan perjanjian perkawinan yaitu :

1. Pada waktu perkawinan dilangsungkan, dan
2. Sebelum perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin sebenarnya tidak ada hubungan secara langsung terhadap perjanjiannya, akan tetapi kaitannya dengan perkawinan karena perkawinan mempunyai akibat hukum yaitu hak dan kewajiban suami istri, adanya anak baik itu anak sah dan anak luar kawin, serta akibat hukum lainnya yaitu tentang harta benda perkawinan dan harta warisan. Dalam hal harta benda perkawinan dan harta warisan terdapat kaitan secara signifikan dengan hak dan kedudukan anak luar kawin. Anak luar kawin dalam pembagian harta benda perkawinan atau harta warisan harus mendapatkan hak yang sama dengan anak yang sah dan anak-anak lainnya.

Setiap anak yang dilahirkan ke dunia memiliki fitrah yang sama sebagai mahluk Tuhan YME. Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa " Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Konstitusi tidak memberikan pengecualian atas hak asasi yang disandang oleh setiap anak, tidak terkecuali apakah dia sebagai anak yang sah atau anak luar kawin, bahkan kalimat " berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" sesungguhnya menunjukkan bahwa negara pada prinsipnya melarang adanya pengelompokan status terhadap seorang anak, karena dengan adanya status dan kedudukan anak yang berbeda dimata hukum sesungguhnya negara telah melakukan diskriminasi terhadap anak yang menjadiarganya.

Pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor/PUU-VIII/2010 , anak luar kawin mempunyai hak yang sama dengan anak

¹⁰

¹¹

yang sah dan anak-anak yang lain, termasuk didalamnya tentang hak-hak keperdataan(hak mewaris dari harta benda perkawinan dan harta warisan) si anak terhadap ayah biologisnya. Pokok persoalan tentang ketidakadilan terdapat dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 2 dan Pasal 28 D ayat 1 yang menyebutkan bahwa “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ketentuan pasal 43 ayat 1, menentukan bahwa seorang ayah biologis sama sekali tidak bertanggung jawab dan tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata atas anak yang lahir dari benihnya diluar perkawinan, padahal Konstitusi menghendaki bahwa setiap anak tanpa terkecuali apakah anak yang lahir dari perkawinan yang sah atau tidak harus mendapat perlindungan dan status secara hukum. Barangkali menurut pembuat Undang-undang, karena perubahan sistem kekerabatan yang telah mulai longgar baik karena perubahan sistem kekerabatan yang telah mulai longgar baik karena jauh dari kampung halaman yang adatnya masih kuat maupun karena perkawinan antar suku dengan sistem hukum adat yang saling berbeda yang lazim terjadi dewasa ini, maka pembuat undang-undang memberikan kemungkinan kepada calon suami isteri untuk mengatur harta mereka dalam suatu perjanjian perkawinan, demi memenuhi perkembangan dan tuntutan zaman tersebut.

Menurut hukum adat mengenai harta yang diperoleh dari keluarga masing-masing suami atau isteri sebelum perkawinan adalah menjadi milik suami atau isteri tersebut, harta serupa ini mempunyai istilah yang berbeda-beda tiap-tiap lingkungan hukum adat antara lain Pimbit (Dayak Ngaju) Sisila (Makassar) Babaktan (Bali) Gana, Gawan (Jawa), demikian juga kalau perkawinan putus, maka harta tersebut menjadi milik masing-masing suami atau isteri.

Di sini timbul persoalan tentang hasil-hasil dari harta asal tersebut, kalau membuahkan hasil misalnya seekor ternak beranak dan tanaman yang berbuah terlebih-lebih apabila salah satu pihak turut atau merasa turut mengurusnya, apakah hasil-hasil itu termasuk harta bersama atau tidak.

Untuk mengatasi hal ini paling baik dan tepat adalah dengan cara mengadakan perjanjian perkawinan.

Dengan perjanjian perkawinan, menurut makna pasal 35 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harta bawaan dari warisan dapat ditentukan bebas baik sebagian maupun seluruhnya. Bagi beberapa daerah lingkungan hukum adat tertentu tidak mungkin diadakan perjanjian perkawinan mengenai harta bawaan yang berasal dari warisan.

Di Minangkabau “harta benda terkumpul berasal dari banyak angkatan-angkatan leluhur yang lampau, yaitu dari nenek-nenek yang dulu membantu pembentukan negara, ialah disebut harta pustaka tinggi, dibawah penguasaannya kepala dari kesatuan kerabat yang terbesar, ialah pengulu andiko”.¹²

Sedikit berbeda dengan “harta-harta kerabat tidak terbagi-bagi yang terkenal di Minahasa ialah barang kalakeran, berbeda dengan harta kerabat Minangkabau – ini terlepas dari tata susunan rakyat Minahasa yang ber hukum ibu – bapa – dalam pengertian bahwa harta tidak mungkin dan boleh dibagi-bagi asalkan semua orang yang berhak menyetujui”.¹³ Sama dengan tanah diluar tanah Ambon masih ada kemungkinan dibagi. Di sini baik suami maupun isteri yang hendak menggabungkan harta bawahannya yang berasal dari warisan tersebut dalam suatu perjanjian perkawinan hanya diperbolehkan kalau suami atau isteri tersebut telah memperoleh bagian yang jelas dan tegas-tegas disetujui oleh pihak-pihak yang berhak. Tetapi di Dayak Barang-barang yang mengandung banyak khasiat “magis” seperti gong-gong, senjata-senjata kuno dan pakaian-pakaian kuno, orang-orang ahli waris yang pegang pimpinan adalah hanya pemakai-pemakai, atau pengurus-pengurus barang-barang itu.

Demikian juga sekumpulan harta benda kerabat tertentu di Toraja Barat. Berbeda dengan harta bawaan yang berasal dari hibah atau warisan (pasal 35 ayat 2) yang memberikan kemungkinan untuk diatur secara lain oleh suami isteri. Harta bersama tersebut di dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas diatur apakah dapat diatur juga secara lain oleh suami isteri. Meskipun demikian menurut pasal 29 harta bersama dapat diatur di dalam perjanjian perkawinan. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur lebih lanjut hal-hal apa saja yang dapat diperjanjikan itu.

¹²*Ibid*, hal. 199.

¹³ *Ibid*, hal. 212.

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, kita mengenal beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Staatsblad 1933 Nomor 74, Peraturan Perkawinan Campuran Staatsblad 1898 Nomor 158.

Menurut Mahkamah Agung tersebut diatas, peraturan itu masih berlaku, khusus untuk hal-hal yang belum diatur Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentu saja terbatas pada golongan-golongan yang sediakala berlaku baginya, khusus dalam hal perjanjian perkawinan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi orang-orang Tionghoa, HOCI untuk orang-orang Indonesia Kristen di Jawa dan Madura, di sebagian Residen Manado yang dikenal dengan nama Minahasa, onderafdeling-nderafdeling Ambon, Saparua dan Banda, tanpa pulau-pulau Teun, Nila dan serupa di Afdeling Ambon di Keresidenan Maluku. HOCI memberikan kemungkinan diadakannya perjanjian perkawinan dalam pasal 49 dan 50 HOCI, suami isteri dapat bersepakat untuk menentukan bahwa anak-anak mereka akan mengikuti keturunan isterinya, dan mereka dapat menentukan bahwa harta bawaan masing-masing menjadi milik bersama, sepanjang hukum adat tidak melarang hal itu. Untuk golongan lainnya di luar Jawa, Madura, Minahasa dan Ambon berlaku hukum Islam bagi yang beragama Islam dan bagi golongan lainnya berlaku hukum adatnya.

Tetapi oleh karena di dalam HOCI terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang amat lebar dengan undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Dimana ternyata HOCI sendiri senantiasa mencantumkan klausula "sejauh tidak bertentangan dengan hukum adat" maka HOCI tidak dapat di berlakukan golongan-golongan tersebut. Dengan demikian baik untuk orang-orang Indonesia Kristen di Jawa, Madura, Minahasa dan Ambon maupun untuk orang-orang yang berada di daerah lainnya yang tidak beragama Islam berlaku hukum adat. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat.¹⁴

Menurut hukum adat harta bersama adalah ".....barang-barang yang diperoleh selama perkawinan dan dalam pada itu keduanya suami dan isteri dalam arti kata umum bekerja untuk kepentingan keluarga sehingga memperolehnya itu ; juga syarat yang terakhir ini yaitu bekerja untuk kepentingan keluarga dapat diabaikan sehingga barang-barang yang diperoleh dalam

perkawinan, selalu adalah kekayaan bersama keluarga.

Calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan mengenai harta bersama kelak setelah perkawinan terjadi baik barang bergerak maupun yang tidak bergerak demikian juga keuntungan dan kerugian.

Pada mulanya dahulu, ketika ikatan hukum adat masih kuat, harta bersama (yaitu harta suarang) di Minangkabau sangat terbatas maknanya yaitu hanya harta-harta yang benar-benar diperoleh dari pekerjaan suami isteri bersama. Akan juga di sana perubahan sosial yang berwujud penggantian rumah kerabat menjadi rumah keluarga membawa pengaruh sedemikian rupa sehingga batasnya sebutan harta bersama ini menjadi lebih luas. Di dalam sebuah rumah kerabat yang terdiri dari ayah ibu dan anak serta saudara-saudara dari ayah ibu, masih terikat dengan hukum adat yang kuat, tetapi mana kala rumah kerabat berubah menjadi rumah keluarga dimana lingkungan lebih sederhana yaitu ayah ibu dan anak-anak, hukum adat menjadi longgar dan batasan harta bersama semakin luas. Di Bali harta yang diperoleh sendiri (guna kaya) menjadi harta bersama setelah perkawinan berusia 3 (tiga) tahun. Semakin lama usia perkawinan itu maka semakin banyak harta bersama.

Masyarakat dewasa ini yang semakin maju, banyak isteri atau ibu-ibu rumah tangga yang bekerja baik di lembaga pemerintahan maupun di swasta. Tentu saja mempunyai penghasilan sendiri yang nyata-nyata berasal dari gajinya. Setelah perkawinan berlangsung maka seluruh penghasilannya menjadi bersatu dengan penghasilan suami dalam suatu harta bersama. Bahkan mungkin saja penghasilan isteri lebih besar dari pada suami (umumnya yang bekerja di swasta atau wiraswasta) di lain pihak kalau ketemu dengan suami yang boros, bila perkawinan putus maka harus bersama dibagi dua. Ter Haar mengatakan selanjutnya harta bersama itu dibagi dua sama bagiannya atau kalau tidak, dalam perimbangan dua bagian buat suami dan satu bagian buat si isteri meliputi keuntungan dan kerugian (hutang). Hal yang disebut pertama juga dianut oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 11-2-1959 No. 387K/Sip/1958...bahwa seorang janda layak mendapat separoh dari harta gono-gini. Kalau tidak dibagi dua maka dirasakan kurang adil dan tidak sesuai dengan azas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu : Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga

¹⁴CST Kansil, C Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 224.

segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Untuk menghindari hal-hal yang merugikan dalam masyarakat dewasa ini biasanya si isteri mencantumkan namanya dalam tiap-tiap surat pemilikan atas harta misalnya surat bukti pemilik kendaraan bermotor, perhiasan bahkan mungkin atas sebidang tanah (sertifikat). Disini tampak bahwa isteri ingin agar sebagian harta ini kelak lolos dari pada kemungkinan tindakan-tindakan suaminya yang merugikan, tetapi si isteri tidak menyadari bahwa dengan cara seperti itu haknya atas harta-harta tersebut belumlah terlindungi sepenuhnya dan tidak dapat meniadakan ketentuan pasal 35 UU Nomor 1 tahun 1974, artinya bahwa dengan cara apapun bila tidak dengan suatu perjanjian kawin maka harta yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi harta bersama.

memindahtangankan ataupun menjaminkan harta bersama?

Sesuai dengan makna persamaan hak dan kedudukan suami dengan isteri yang diwujudkan dengan tegas dalam pasal 31 UU No. 1 tahun 1974 maka pasal 36 ayat 1 mengatur sebagai berikut : Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Bunyi pasal tersebut tidak secara tegas mengatur apakah suatu perbuatan salah satu pihak suami atau isteri menjadi batal apabila tidak disetujui oleh pihak yang lainnya. Seringkali timbul keragu-raguan pihak kreditur untuk menerima suatu barang sebagai jaminan dari seorang debitur tanpa persetujuan yang tegas dari salah satu pihak, suami atau isteri. Bahkan di Pengadilan sering juga terjadi dalam suatu sengketa ternyata barang yang menjadi perkara pada awalnya tidak setahu isteri atau suami. Untuk mencari pemecahannya maka kita harus berpaling kembali kepada hukum adat.

Selama masa perkawinan maka suami isteri berbuat dengan harta bersama itu dengan persetujuan/pemufakatan yang layak, terang-terangan atau diam-diam masing-masing dalam lingkungan kekuasaannya sendiri-sendiri yang layak. Bila diadakan perjanjian-perjanjian yang penting, maka terkadang-kadang kedua orang tampil ke muka, akan tetapi bilamana si suami yang bertindak maka dianggap dahulu bahwa istrinya mufakat tindakannya itu dan perbuatan si suami sudah sah walaupun ia untuk itu tidak berbicara dengan istrinya.

Menurut Ter Haar mengenai tindakan suami atau isteri harta benda bersama ada dua dari isteri :

1. Setuju dengan tegas dan
2. Setuju secara diam-diam.

Dalam hal suami telah bertindak maka isteri dianggap telah mufakat. Dalam praktek perjanjian kredit, pihak kreditur tidak perlu kuatur karena seorang suami yang telah bertindak dianggap bahwa istrinya telah setuju. Terlebih-lebih apabila barang jaminan adalah barang bergerak seorang isteri tidak mungkin tidak mengetahui karena barang bergerak itu telah diserahkan kepada kreditur. Demikian juga halnya terhadap barang tidak bergerak. Apabila ternyata isteri tetap merasa keberatan selanjutnya Ter Haar mengatakan sebagai berikut : Tapi andaikata si isteri tetap menentang secara terang-terangan maka si suami tak berkuasa bertindak sendiri, kecuali dalam keadaan memaksa. Keberatan si isteri harus terang-terangan serarti dengan cara menggugat suaminya dan pihak ketiga tersebut ataupun dengan cara intervensi dalam hal telah terjadi sengketa :gugat menggugat: antara suami dengan pihak ketiga mengenai harta bersama.

Selama isteri tidak mengajukan keberatan dengan terang-terangan baik sebelum maupun setelah terjadi sengketa isteri tetap dianggap menyetujui tindakan suaminya Hakim tidak dengan sendirinya menganggap bahwa izin suami atau isteri menjadi alasan untuk membatalkan perbuatan si suami itu. Ketentuan pasal 36 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tidak bersifat mutlak.

Untuk menghindari tindakan-tindakan hukum daripada suami atau isteri yang mungkin tidak disepakati oleh salah satu pihak, jalan yang paling tepat adalah dengan mengadakan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan, di dalam perjanjian perkawinan diatur dengan tegas dan terperinci tentang harta bersama serta tindakan-tindakan hukum yang akan dilakukan oleh suami atau isteri.

B. Bentuk Perjanjian Perkawinan menurut KUHPerdara

Dalam perjanjian perkawinan para pihak bebas menentukan pemisahan seluruh atau sebagian dari hartanya masing-masing. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bab VII bagian kedua (2), penggabungan harta kekayaan yang terbatas ada dua bentuk, yaitu

1. Gabungan keuntungan dan kerugian;
2. Gabungan hasil dan pendapatan.

Dalam hal perjanjian penggabungan keuntungan dan kerugian maka kedua belah pihak tidak mungkin mengadakan perjanjian penggabungan harta bersama secara menyeluruh menurut Undang-undang. Segala keuntungan yang diperoleh antara suami isteri harus dibagi di antara mereka sedangkan kerugian harus

dibagi/ditanggung bersama, apabila persatuan harta bubar baik isteri maupun suami masing-masing memikul separuh dari keuntungan dan kerugian, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan itu.

Keuntungan adalah :

- a. Bertambahnya harta kekayaan mereka,
- b. Dari hasil kekayaan dan pendapatan-pendapatan masing-masing,
- c. Dari penabungan pendapatan yang tidak dihabiskan.

Sedangkan kerugian adalah, berkurangnya harta benda itu akibat pengeluaran yang lebih tinggi dari pendapatan. Semua utang yang dibuat oleh suami atau isteri selama perkawinan harus dihitung sebagai kerugian bersama. Menurut Subekti, arti dari adanya dua macam peraturan ini di dalam B.W. ialah, bahwa kedua belah pihak, diberikan kemerdekaan seluas-luasnya, kecuali satu dua larangan yang termuat dalam undang-undang dan asal saja mereka itu tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan¹⁵

Barang-barang bergerak kepunyaan masing-masing suami isteri sewaktu melangsungkan perkawinan harus dinyatakan dengan tegas dalam akta perjanjian perkawinan atau dalam suatu surat yang ditandatangani oleh Notaris dan para pihak dan dilekatkan pada asli akta perkawinan, baik dalam hal perjanjian perkawinan tentang keuntungan dan kerugian maupun dalam hal perjanjian perkawinan mengenai hasil dan pendapatan. Bila hal itu tidak diatur dengan sebaik-baiknya maka barang-barang bergerak tersebut dianggap sebagai keuntungan (pasal 165 KUHPerdato).

Kalau dalam perjanjian pada umumnya menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata harus memenuhi unsur-unsur antara lain yang terpenting adalah cakap bertindak. Sangat besar kemungkinan bahwa seorang yang hendak kawin telah memenuhi syarat untuk kawin tetapi belum cakap untuk mengadakan perjanjian (perkawinan) karena belum mencapai usia 21 tahun.

Dalam hal ini pasal 151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur ketentuan khusus mengenai perjanjian perkawinan yaitu, seorang anak yang masih dibawah umur yang memenuhi syarat perkawinan juga cakap untuk memberikan persetujuan atas segala perjanjian yang boleh ada dalam perjanjian perkawinan asalkan dibantu oleh orang yang diperlukan persetujuannya dalam perkawinan itu, misalnya orang tua atau walinya.

Bila orang yang memberikan persetujuan perkawinan itu adalah wali atau wali pengawas

dalam hal ayah dan ibu serta kakek dan nenek si anak ada atau bila mereka berada dalam keadaan tidak mampu menyatakan keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya mereka maka rencana perjanjian perkawinan itu harus dilampirkan pada permohonan izin itu agar tentang hal itu dapat sekaligus memperoleh penetapan Hakim. Dengan demikian maka, "Syarat sudah cakap untuk kawin harus sudah ada pada saat perjanjian kawin dibuat. Kalau belum dan kemudian pada umur yang diperkenankan maka yang sah adalah perkawinannya. Sedang perjanjian kawinnya sendiri tak sah".¹⁶

Perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan akan berlaku setelah perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan dibuat dengan akte notaris dengan ancaman batal. Suatu perjanjian perkawinan masih dapat dirubah sebelum perkawinan, dengan akta notaris dan dihadiri oleh pihak yang dahulu hadir dalam pembuatan perjanjian itu. Setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan tidak boleh dirubah lagi dengan cara apapun. Perjanjian perkawinan berlaku kepada pihak ketiga sejak didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Suatu perjanjian perkawinan dapat dibuat sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang diberikan oleh Kitab Undang-undang, Hukum Perdata kepada suami, misalnya selaku kepala keluarga antara suami dan isteri tidak bertempat tinggal yang sama dan demikian juga kekuasaan orang tua, misalnya mengurus kepentingan anak mengenai kekayaan dan pendidikan. Perjanjian perkawinan tidak boleh melepaskan hak mereka atas harta peninggalan keluarga sedarah dalam garis ke bawah. Sebenarnya ketentuan pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah tepat, oleh karena sesuai dengan pengelompokannya oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam buku pertama khusus mengenai perkawinan yang menjadi obyeknya adalah tentang perkawinan itu sendiri (orang) yang meliputi hal-hal sebelum, pada saat dan setelah perkawinan dilangsungkan. Sedangkan pasal 1063 obyeknya adalah benda dan pasal 1334 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur perjanjian pada umumnya.

Dalam perjanjian perkawinan tidak boleh diperjanjikan bahwa, salah satu pihak membayar sebagian hutang yang lebih besar dari pada bagiannya dalam harta bersama (pasal 142 KUHPerdato) tidak boleh diperjanjikan bahwa ikatan perjanjian perkawinan mereka akan diatur oleh Undang-Undang negara asing, adat kebiasaan.

¹⁵Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1983, hal 37.

¹⁶*Ibid*, hal. 38.

Yang dilarang bukannya untuk mencantumkan isinya hukum asing itu dengan perincian pasal demi pasal, akan tetapi menunjuk secara umum kepada hukum asing itulah yang dilarang.¹⁷

Suatu perjanjian perkawinan tidak boleh ditentukan dengan menunjuk pada suatu adat dan kebiasaan, menunjukkan bahwa ketentuan dalam buku ke satu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat mengikat dan tertutup, sesuai dengan pendapat DR. Wirjono Prodjodikoro, SH bahwa calon suami isteri hanya memilih diantara kedua bentuk perjanjian perkawinan itu dan kemudian mereka tunduk kepada ketentuan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung adalah sah dan berlaku mengikat, baik kepada kedua belah pihak, maupun kepada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, terhadap harta benda kekayaan perkawinan, maka masing-masing pihak suami isteri menjadi semakin kuat secara hukum, baik menyangkut pemisahan harta maupun hutang piutang yang ditimbulkan setelah perjanjian perkawinan.
2. Untuk menghindari terjadinya percampuran harta benda secara bulat dalam perkawinan maka undang-undang menyediakan sarannya, yaitu dengan membuat suatu perjanjian yang disebut perjanjian kawin seperti yang termaktub dalam pasal 139 KUH Perdata. Momentum mulai berlakunya perjanjian perkawinan adalah terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan. Sejak saat itu perjanjian kawin itu mengikat para pihak dan pihak ketiga. Dalam perjanjian perkawinan para pihak bebas menentukan pemisahan seluruh atau sebagian dari hartanya masing-masing.

Saran

1. Diperlukan suatu pengaturan yang jelas mengenai pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan untuk menghindari timbulnya kerancuan dan kontroversi dari berbagai kalangan terhadap pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan.

2. Evaluasi Perlunya sosialisasi bagi pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan untuk mendaftarkan perjanjian perkawinannya ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil yang berwenang guna melindungi kepentingan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hasan D, *Hukum Keluarga*, CV. Armico, Bandung, 1988.
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Kansil, Cst, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2014.
- Soekanto, S, Mamudji S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1995.
- Susanto Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Visimedia, 2008
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1983.
- Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Tutik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.
- Sumber-sumber lain:
Bahan - bahan Kuliah : Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) 1978.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

¹⁷Op-cit, 1983, hal. 33.